****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Homepage : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), e-mail : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25171**

**SURAT PEMBERIAN IZIN BELAJAR**

Nomor : W3-A/2112/KP.01.1/7/2021

Membaca : Surat sdr. Haryuni Azmi tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai sesuai dengan bidang tugas dan arah pembinaan/ pengembangan karier pegawai yang bersangkutan, dipandang perlu memberikan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk mengikuti pendidikan diluar jam kerja kantor;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Pemberian Izin Belajar ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Izin Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian izin Belajar;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keseketariatan Peradilan;

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5200/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/IX/2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Padang, Kota Padang;

**MEMBERI IZIN**

Kepada : Nama : Haryuni Azmi, A.Md

NIP : 19870616.201503.2.004

Pangkat/Gol. Ruang : Penngatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Padang

untuk mengikuti pendidikan Program Diploma Empat (D-IV) jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak pada Politeknik Negeri Padang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar/perkuliahan tidak mengganggu pelaksanaan tugas/pekerjaan dinas sehari-hari;

2. Jurusan/program studi yang diikuti harus sesuai dan menunjang terhadap bidang tugas pokok serta fungsi Peradilan Agama;

3. Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;

4. Melaporkan perkembangan studinya secara rutin/berkala (per tahun akademik) dan laporan akhir (setelah menyelesaikan pendidikannya) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan melampirkan :

a. Foto copy izin belajar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

b. Foto copy judul dan abstraks skripsi;

c. Foto copy ijazah dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisasi oleh pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang;

5. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

6. Surat pemberian izin belajar ini diberikan untuk tahun 2021 s.d. 2025 dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, maka pemberian izin belajar ini akan ditinjau kembali;

7. Surat pemberian izin belajar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 21 Juli 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.